



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG**

### **MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak, dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggara-an perlindungan anak di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, maka keberadaan lembaga penyelenggara perlindungan anak memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Sekretariat KPAD adalah sekretariat yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan administrasi kepada KPAD.
7. Kepala Sekretariat KPAD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pejabat yang bertugas memimpin pelaksanaan administrasi KPAD.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
KPAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPAD.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas KPAD

Pasal 3

- (1) KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga independen yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah provinsi;
  - b. memberikan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak;
  - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di wilayah provinsi;
  - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  - f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
  - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (3) Penyelenggaraan tugas KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI KPAD DAN SEKRETARIAT KPAD

Bagian Kesatu  
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur dan keanggotaan KPAD terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari keanggotaan KPAD secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAD;
- (5) Anggota KPAD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih/diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (6) Keanggotaan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Bagan Struktur Organisasi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas KPAD dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat KPAD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan administrasi umum;
  - b. melaksanakan administrasi keuangan;
  - c. menyusun perencanaan program dan kegiatan; dan
  - d. melaksanakan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris KPAD.
- (4) Sekretaris KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat administrator atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris KPAD dibantu oleh beberapa Sub Bagian dan Staf sesuai dengan Bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Sekretariat KPAD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV

### TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan penerimaan calon anggota KPAD, Gubernur membentuk panitia seleksi calon anggota KPAD yang terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah;
  - b. unsur tokoh agama;
  - c. unsur praktisi psikolog;
  - d. unsur akademisi;
  - e. unsur praktisi anak; dan
  - f. unsur masyarakat.
- (2) Panitia seleksi calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berpendidikan paling rendah Strata-1 (S1) atau setara;
  - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam proses hukum pidana;
  - h. memahami masalah perlindungan anak; dan
  - i. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD; dan
  - j. tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota KPAD.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota KPAD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - b. melakukan seleksi administrasi terhadap calon anggota KPAD;
  - c. melakukan kajian terhadap pengalaman dan rekam jejak calon anggota KPAD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
  - d. melakukan psikotes dan *interview*;

- e. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan;
  - f. mengumumkan kepada masyarakat nama calon anggota KPAD yang telah lulus seleksi kualitas dan integritasnya;
  - g. memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai proses seleksi dan alasan-alasan penilaian kepada masyarakat; dan
  - h. menetapkan instrumen seleksi yang meliputi kriteria sebagai berikut:
    1. warga negara indonesia;
    2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. berpendidikan paling rendah Strata-1 (S1) atau setara;
    4. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
    5. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak (rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak);
    6. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas, dan moral tidak tercela;
    7. tidak pernah dijatuhi pidana bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
    8. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai;
    9. tidak sedang merangkap jabatan di organisasi lainnya;
    10. bagi calon anggota KPAD yang berasal dari pemerintahan dan dunia usaha harus mendapat persetujuan dari instansi/organisasi yang bersangkutan;
    11. sehat rohani dan jasmani;
    12. surat keterangan berkelakuan baik; dan
    13. bersedia bekerja penuh waktu.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan calon anggota KPAD dilaksanakan oleh Gubernur melalui panitia seleksi secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa.
- (2) Peserta seleksi calon anggota KPAD harus melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :
  - a. surat permohonan menjadi anggota KPAD di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- b. fotocopy KTP;
- c. fotocopy kartu keluarga;
- d. fotocopy ijazah;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. surat keterangan berkelakuan baik;
- h. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit daerah;
- i. surat pernyataan bukan pengurus partai politik di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- j. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
- k. surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- l. bagi PNS melampirkan surat tidak merangkap jabatan struktural di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- m. membuat makalah terkait sistem perlindungan anak di Indonesia minimal 4 (empat) halaman dengan ukuran kertas A4; dan
- n. surat pernyataan bahwa seluruh dokumen persuratan tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPAD, panitia seleksi melaksanakan tiga tahap seleksi yang terdiri dari:

- a. seleksi administratif;
- b. uji kualitatif; dan
- c. uji publik.

#### Pasal 9

Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk melakukan seleksi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh calon anggota KPAD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dan Pasal 7 ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. persyaratan kelengkapan administrasi diserahkan dengan lengkap oleh calon anggota KPAD sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia seleksi;
- b. dengan keadaan yang sebenarnya kelengkapan administrasi calon anggota KPAD sesuai dan tidak bertolak belakang satu sama lain; dan
- c. persyaratan kelengkapan administrasi calon anggota KPAD dinyatakan sah oleh panitia seleksi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.



#### Pasal 10

Uji kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mengetahui komitmen dan kemampuan calon anggota KPAD terhadap substansi dari perlindungan anak yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. tes materi substantif;
- b. tes studi kasus; dan
- c. tes psikologi dan psikiatrik.

#### Pasal 11

Uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk mengetahui resistensi publik terhadap calon anggota KPAD yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. uji publik melalui pengumuman daftar nama calon anggota KPAD;
- b. uji publik melalui forum daerah KPAD; dan
- c. uji publik melalui temu anak.

#### Pasal 12

Masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan disertai alasan dan pertimbangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah daftar calon anggota KPAD ditetapkan.

#### Bagian Kedua Pangkatan

#### Pasal 13

Pangkatan anggota KPAD adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah menyiapkan surat pengantar dari Gubernur kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD dari komisi yang membidangi perlindungan anak;
- b. Komisi yang membidangi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengadakan rapat komisi (bukan *fit and proper test*) untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD;
- c. Ketua DPRD menyampaikan pertimbangan yang merupakan hasil rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur;
- d. Gubernur menetapkan calon anggota KPAD berdasarkan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk diangkat menjadi anggota KPAD dengan Keputusan Gubernur dalam masa jabatan 5 (lima) tahun; dan
- e. Gubernur melakukan pengukuhan anggota KPAD dengan disaksikan oleh KPAI.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti atau diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
  - d. dipidana melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.
- (2) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan anggota KPAD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil rapat pleno anggota KPAD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota KPAD dilakukan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota KPAD sebagai pengganti antar waktu ditetapkan berdasarkan peringkat dari urutan berikutnya sesuai hasil uji kualitatif dan uji publik.
- (3) Masa jabatan anggota KPAD Pengganti Antar Waktu adalah sisa masa jabatan anggota KPAD yang diganti.
- (4) Penggantian anggota KPAD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
MEKANISME KERJA

Pasal 16

KPAD dalam melaksanakan pengawasan perlindungan anak di daerah wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, kemitraan, koordiasi, integritas, sinkronisasi dan profesionalisme baik internal maupun eksternal.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAD melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, aparat penegak hukum dan pihak lainnya.
- (2) Pemerintah daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum dan pihak lainnya wajib memberikan kemudahan akses kepada KPAD untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2020

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. HERMAN DERU**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. NASRUN UMAR**